



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: **XXX**, bertempat tinggal di Kecamatan Siordang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, lahir November 1981, jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: -, Email: xx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

YYY, bertempat tinggal di Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, lahir Desember 1979, jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: -, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 17 Oktober 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Katholik pada Agustus 2009, dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama ABC berdasarkan Surat Perkawinan yang dikutip dari Buku Perkawinan tertanggal 02 November 2009;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal bersama dan mengontrak rumah di desa Siordang

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan selama tinggal bersama, Penggugat menafkahi Tergugat;

3. Bahwa pada bulan Oktober 2012, saat sore hari, Penggugat berkunjung ke warung milik family/keluarga Penggugat. Di tengah perjalanan, namboru Penggugat memanggil Penggugat yang melewati rumah namboru Penggugat dan menanyakan apakah benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat menjawab “iya, kami sudah nikah bou”, kemudian namboru Penggugat memberitahu kepada Penggugat bahwa Tergugat telah mengangkat rahim Tergugat. Penggugat tidak mempercayai perkataan namboru Penggugat dan langsung pulang ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat. Sesampainya di rumah, Penggugat menanyakan “apakah benar Tergugat telah mengangkat rahim”, Tergugat menjawab “iya, benar”, Penggugat diam dan tidak mempermasalahkan hal tersebut lagi;

4. Bahwa pada bulan Juli 2013, anak family/keluarga Penggugat ngekos di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat karena jarak antara sekolah anak family Penggugat tersebut dengan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat lebih dekat dibanding jarak antara sekolah anak family Penggugat tersebut dengan rumah anak family Penggugat tersebut. Pada suatu hari saat mau jam doa, Penggugat, Tergugat dan anak family/keluarga Penggugat berkumpul, Penggugat menunjuk Tergugat untuk memimpin doa, Tergugat menolak, lalu Penggugat menegur Tergugat, tetapi Tergugat diam saja dan akhirnya dihari-hari berikutnya saat mau jam doa, Penggugat menunjuk Tergugat untuk memimpin doa dan Tergugat mau;

5. Bahwa pada bulan September 2018, sekitar pukul 17.00 WIB, Penggugat menyuruh Tergugat untuk memegang sepeda motor Penggugat karena Penggugat hendak mengangkat karung goni yang berisi jengkol ke atas sepeda motor Penggugat, tetapi Tergugat menolak karena Tergugat sedang memberi makan anjing milik Tergugat yang sakit dan akhirnya Penggugat sendirian mengangkat karung goni tersebut. Setelah mengangkat karung goni tersebut, Penggugat mengambil anjing milik Tergugat tersebut, tetapi ditahan oleh Tergugat sehingga terjadi tarik-menarik antara Penggugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat. Karena Penggugat mau mengalah dan secara tidak sengaja saat melepaskan pegangan terhadap anjing tersebut, tangan Penggugat mengenai wajah Tergugat, Tergugat menangis dan menelpon kakak Tergugat untuk mengadakan perbuatan Penggugat kepada Tergugat, lalu kakak Tergugat dan suami kakak Tergugat dari Pangaribuan datang ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat untuk menanyakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, Penggugat menjelaskan bahwa tangan Penggugat tidak sengaja mengenai wajah Tergugat, tetapi kakak Tergugat dan suami kakak Tergugat tidak percaya, lalu kakak Tergugat dan suami kakak Tergugat membawa Tergugat pergi dan menuju rumah Kepala Desa Pangaribuan untuk melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, lalu Kepala Desa tersebut menelpon Penggugat agar Penggugat datang ke rumah Kepala Desa tersebut. Keesokan harinya, Penggugat minta tolong kepada ibu Penggugat agar mau mewakili Penggugat untuk datang ke rumah Kepala Desa dan menjelaskan perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Kepala Desa Pangaribuan menyarankan agar Penggugat dan Tergugat berdamai;

6. Bahwa setelah 2 (dua) minggu kejadian tersebut, Tergugat tidak mau pulang ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa pada bulan Oktober 2018, sekitar pukul 09.00 WIB, Penggugat mendatangi rumah amangboru Penggugat untuk meminta tolong untuk membujuk Tergugat agar mau pulang ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, Tergugat dan keluarga Tergugat sepakat bahwa Tergugat mau pulang ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dengan syarat jika Penggugat mengulangi perbuatannya lagi (tangan Penggugat mengenai wajah Tergugat) maka Penggugat akan dilaporkan ke pihak yang berwajib/polisi;

8. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, dan oleh karena keluarga Tergugat tidak ada itikad baik untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumahtangga yang rukun dan damai dan bahagia serta kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik **diputuskan karena perceraian**;

10. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana suami-isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan, cekcok yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 Ayat 2 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f);

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Agustus 2009, dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama ABC berdasarkan Surat Perkawinan yang dikutip dari Buku Perkawinan tertanggal 02 November 2009, telah sah secara Hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Katholik pada Agustus 2009, dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama ABC adalah **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini memiliki pendapat lain diharapkan agar berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat setelah dilakukan Pemanggilan secara sah dan patut untuk hadir di Persidangan hingga 3 (tiga) kali Panggilan melalui Surat Tercatat, akan tetapi pihak Tergugat tidak datang dan juga tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah untuk hadir ke Persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengajukan Kuasa atau Wakilnya yang sah ke Persidangan yang telah ditentukan, maka Majelis Hakim akan melanjutkan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Gugatan dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YYY, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 123 tertanggal 2 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan tertanggal 2 November 2009, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Sidang Parsirangan antara XXX dan YYY, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai, dan setelah diperlihatkan dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik di Gereja;
- Bahwa Saksi datang saat pesta adat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Pastor yang memberkati pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, Saksi tahu hal tersebut karena sekampung dengan Saksi di Desa Sogar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak tinggal bersama lagi, Saksi tahu hal tersebut karena lebih dari setahun yang lalu ada rapat yang membahas Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk tidak menjadi suami istri lagi;
- Bahwa saat rapat tersebut, orang tua Penggugat dan Tergugat juga ikut mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa rapat tersebut juga dihadiri tokoh adat, raja dan tua-tua, serta perwakilan pemerintahan setempat;
- Bahwa hasil rapat itu adalah dibuat surat kesepakatan untuk bercerai;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak punya keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah KDRT;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah ekonomi atau tidak antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, yang jelas saat rapat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di Catatan Sipil;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 secara agama Katholik di Gereja;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Pastor yang memberkati pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tidak datang saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum memiliki anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di rumah orang tua Penggugat namun setelah 1 (satu) bulan pindah rumah tinggal ke Sordang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah coba didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada Agustus 2009 di Gereja Katolik tepatnya di hadapan Pemuka Agama Katholik ABC sah secara hukum dan selanjutnya dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* diatas dan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat ternyata benar Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Penggugat agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum selanjutnya mengenai pokok Gugatan Penggugat, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Petitum Kedua Penggugat, berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sedangkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Perkawinan tertanggal 2 November 2009 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada Agustus 2009 di Gereja Katolik tepatnya di hadapan Pemuka Agama Katholik ABC;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat saat perkawinan dilangsungkan meskipun Perkawinan tersebut belum dicatatkan di Catatan Sipil, Perkawinan tersebut sah secara hukum, yang mana pendapat Majelis Hakim tersebut juga sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/ PDT/2007 yang menyatakan perkawinan antara Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil dipandang tetap sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, petitum kedua Penggugat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga Penggugat, sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekarang ini yang mana berdasarkan keterangan Saksi 1 tidak tinggal serumahnya lagi Penggugat dan Tergugat bahkan sebelum adanya Rapat membahas permasalahan Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Berita Acara Sidang Parsirangan antara XXX dan YYY diadakan pada tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama lebih dari 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak serumahnya lagi Penggugat dan Tergugat ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi untuk didamaikan lagi, dan telah memenuhi alasan perceraian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Berita Acara Sidang Parsirangan antara XXX dan YYY juga diketahui Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai, yang mana berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui alasan kesepakatan itu adalah karena tidak ada keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi juga sebenarnya orang tua kedua belah pihak beserta tokoh adat, pemerintahan setempat, dan para tetua sudah coba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan situasi yang terjadi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga petitum ketiga Gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat Gugatan Penggugat, oleh karena pokok Gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Tergugat yang berada di pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, oleh karenanya petitum yang memintakan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum keempat Gugatan Penggugat maka petitum kesatu Gugatan Penggugat juga ditolak menurut hukum dan Gugatan Penggugat dinyatakan Kabul sebagian;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada Agustus 2009 di Gereja Katholik tepatnya di hadapan pemuka Agama Katholik ABC sesuai dengan Surat Perkawinan tertanggal 2 November 2009, sah secara hukum;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada Agustus 2009 di Gereja Katholik tepatnya di hadapan pemuka Agama Katholik ABC sesuai dengan Surat Perkawinan tertanggal 2 November 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.** dan **EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.** dan **ANDREAS I.**

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAPITUPULU, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh
PUNIA HUTABARAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Sibolga dan selanjutnya telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari
itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H. **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**

ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

PUNIA HUTABARAT, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.....Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3.....Panggilan	Rp. 37.500,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
5.....Pemberitahuan Putusan	Rp. 12.500,00
6. PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000,00
7.....Materai Putusan	Rp. 10.000,00
8.....Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)